

IMPLIKASI ZONA MASLAHAH DALAM HAK PENGAMBIL KEBIJAKAN

Abdulloh Arif Mukhlas¹

Abstrak

Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya dalam kepemimpinannya. Sehingga pemimpin harus bijak dalam mengambil kebijakan. Seorang mujtahid tidak boleh mengikuti pendapat mujtahid lain, karena akan terjadi seseorang yang menjalankan aktifitas dengan perasaan yang dijalani adalah langkah yang salah. Presiden adalah seorang pemimpin, orang nomer satu dalam negara. Dia akan ditanya tentang kebijakannya selama menjabat menjadi presiden. Dia punya hak yang legal dalam pandangan agama untuk mengambil dan menentukan kebijakan, bahkan dituntut untuk menentukan kebijakan. Namun bagaimana jika presiden hanya menjalankan tugas, tidak diberi wewenang menentukan kebijakan. Bahkan untuk menentukan proses pemilihan kepala daerah yang nota bene adalah bawahannya saja tidak mampu. Tidak semua masalah menjadi tanggungjawab pemimpin. Ada masalah yang menjadi tanggungjawab indifidu, sehingga pemimpin tidak benar ikut campur dalam mengaturnya.

Kata Kunci : Maslahah dan Kebijakan

PENDAHULUAN

Keragaman dalam kehidupan belum tentu akan memicu timbulnya kekacauan dalam berinteraksi. Bahkan tidak sedikit kejadian yang justru kesempurnaannya membutuhkan keragaman. Tinggal bagaimana pandainya kita menempatkan keragaman itu pada posisi yang semestinya.

Kekacauan yang terjadi dalam kehidupan lebih banyak disebabkan karena oleh para oknum yang tidak bertanggungjawab, bukan karena masalah yang komplek. Karena dengan menempatkan setiap masalah pada posisinya dan menyadari apa yang harus dijalani maka masalah bukan lagi menjadi masalah.

Memposisikan keragaman yang sekira tidak membuat resah masyarakat membutuhkan klarifikasi masalah untuk menentukan siapa yang lebih berhak berijtihad menempatkan posisi masalah tersebut. Karena jika semua orang merasa mempunyai hak dan sama-sama ingin menata, maka besar kemungkinan akan terjadi

¹ Dosen STAI AL AZHAR Menganti Gresik

perselisihan dalam satu permasalahan dan satu kurun waktu yang sama. Perselisihan seperti inilah yang memicu timbulnya kekacauan dan kerusuhan dalam bermasyarakat.

Menghormati dan mentaati kebijakan yang legal adalah kewajiban bersama. Meskipun setengah hati dalam melaksanakannya karena bertentangan dengan hati nurani. Hal ini lumprah terjadi dalam kehidupan. Bukankah setiap hukum Islam yang kita jalani hampir rata-rata kita jalani dengan berat hati.

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً
فيموت إلا مات ميتة جاهلية، من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة فمات
مات ميتة جاهلية (متقد عليه)

Barangsiapa yang melihat pimpinannya berbuat sesuatu yang ia tidak suka hendaklah bersabar, karena sesungguhnya tidak ada seorang yang melepaskan diri dari jama'ah kemudian mati kecuali dia mati dalam keadaan jahiliyah, barangsiapa yang keluar dari taat pimpinan dan keluar dari jama'ah kemudian mati maka matinya dalam keadaan jahiliyyah.²

Berijtihad untuk menempatkan dan memposisikan keadaan adalah bagian terpenting untuk meraih kesuksesan. Satu paketan yang seri, jika pemasangannya amburadul sudah bisa dipastikan tidak akan mencapai apa yang dikehendaki apalagi jika paketannya beraneka ragam.

Seorang yang diposisikan sebagai orang nomer satu, jika sistem kerjanya dikendalikan maka yang terjadi adalah tidak jauh berbeda seperti kuda pedati, apalagi jika yang mengendalikan banyak dengan kepentingan yang berbeda.

Dalam bernegara, siapa yang berhak menentukan kebijakan dalam negara ini. Dimana posisi presiden, rakyat, DPR atau MPR dalam menentukan kebijakan. Kesejahteraan rakyat hanya menjadi simbul alasan kepentingan pihak-pihak tertentu. Rakyat selalu dikorbankan demi harga diri yang tidak berharga. Harga diri orang-orang yang sudah tidak layak untuk dihargai.

² . Sholah as Showi, *Atta'addudiyyah as Siyasiyyah Fiddaulah al Islamiyyah*, Daru al a'laam ad dauliy, hlm.45

ZONA IJTIHAD

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai banyak keterikatan dalam kehidupan. Terikat dengan tuhan sebagai hamba, terikat dengan sesama manusia dan terikat dengan lingkungan yang harus dijaga. Sehingga setiap hukum dari setiap aktifitas perlu mempertimbangkan dari setiap hubungan keterikatan tersebut. Melihat perlu atau tidaknya melaksanakan ijthad dalam menentukan hukum.

Aktifitas manusia dalam kehidupan bisa digolongkan menjadi dua bagian, bagian dari ibadah atau bagian dari adat atau tradisi.

Dalam kaidah yang disampaikan oleh Imam Hasan Albanna, beliau membedakan antara perkara ibadah dan perkara tradisi atau perkara interaksi antar sesama.

ان الاصل في العبادات هو التعبد والتقييد بالنص دون النظر إلى العلل والمقاصد، وان الاصل في العادات والمعاملات هو النظر إلى العلل والاسرار والمقاصد

Sesungguhnya pada dasarnya di dalam ibadah adalah pengabdian dan keterikatan dengan nash (al-Qur'an Hadits) tanpa menganalisa ilat atau alasan dan tujuan, dan sesungguhnya pada dasarnya di dalam adat dan hubungan interaksi antar sesama adalah menganalisa ilat, hikmah dan tujuan.³

Kaidah tersebut sama artinya dengan kaidah yang disampaikan oleh Imam Syathibi dalam kitabnya al-Muwafaqot.⁴

Tujuan dari ibadah adalah semata-mata pengabdian hamba terhadap Tuhan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan serta keterikatan dengan dalil nash. Sehingga tidak perlu dan tidak benar jika menganalisa kenapa puasa wajib ada di bulan Ramadlon bukan di bulan lainnya, kenapa rakaat shalat maghrib tiga rakaat dan shalat isya' empat rakaat, bukan sebaliknya.

Tidak dibenarkan ijthad dalam ketentuan ibadah, namun dalam menentukan sebab diwajibkannya ibadah, terkait dengan waktu pelaksanaan atau ketentuan orang yang terkena tuntutan adalah bagian dari zona ijthad.

³ . Yusuf al-Qordlowi, *al-siyasah al-Syar'iyyah*, Maktabah Wahbah, hlm. 123

⁴ . Abi Ishak al-Syathibi, *al-Muwafaqot*, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, juz 2, hlm. 244.

الاصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، دون الالتفات إلى المعانى، واصل العادات الالتفات إلى المعانى

Permasalahan yang kaitannya dengan tradisi sehari-hari atau interaksi antar sesama dan lingkungan adalah bagian dari zona ijtihad. Dalam hal ini, ijtihad dalam menentukan dan menyesuaikan *illat*, menilai *maqasid* dan *hikmah* merupakan esensi dalam pengambilan hukum.

ZONA MASLAHAT

Secara garis besar, mayoritas ulama' mendefinisikan maslahat adalah setiap perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan menghilangkan madlorot. Sehingga jika perbuatan itu tidak bisa mendatangkan manfaat atau tidak bisa menghilangkan madlorot berarti tidak dianggap mempunyai maslahat.

Dasar dari pengertian manfaat dan madlorot tersebut adalah dilihat dari penilaian syariat, bukan penilaian manfa'at dan madlorot secara umum yang melibatkan penilaian tradisi masyarakat. Artinya, jika terjadi pertentangan penilaian manfaat dan madlorot antara syari'at dan tradisi maka mendahulukan penilaian syari'at.

Dalam penjelasan Imam Ghozali, maslahat ialah menjaga maqasid syar'i meskipun bertentangan dengan maqasid manusia.⁵ Kaidah yang mengatakan

العادة ممحونة

Tradisi itu bisa dijadikan hakim (dasar menghukumi), juga terdapat persyaratan tidak bertentangan dengan hukum syariat.⁶

Terdapat tiga syarat yang disyaratkan Imam as-Syathibi dalam mengambil kebijakan berdasarkan maslahat;

1. Rasional, dapat diterima dengan akal pikiran. Dengan demikian, kebijakan ini tidak masuk dalam area ibadah.
2. Secara garis besar tidak bertentangan atau sesuai dengan maqasid syar'i, baik dasar-dasar pengertiannya maupun dalil-dalil qoth'inya.

⁵ . Yusuf al-Qordlowi, *al-siyasah al-Syar'iyyah*, Maktabah Wahbah, hlm. 92

⁶ . Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 65-66
Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadiy al-Lahjiy, *Idlohu al-Qowa'id al-Fiqhiyyah*, Dar al-Rahmah al-Islamiyah, Indonesia, hlm. 47
Abdul Aziz Muhammad Azzam (1998/1999), *Qowa'id al-Fiqh al-Islami*, Maktabah al-Risalah al-Dauliyah, Ainu Syams, him. 266.

3. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk menjaga dloruriyyat, menghilangkan kesempitan atau kerepotan berlebihan dalam keterikatan dengan agama.⁷

Disamping tiga syarat yang telah disampaikan Imam as-Syathibi, terdapat dua kriteria ketentuan maslahat terkait hak pengambil kebijakan menentukan maslahat, yaitu maslahat ammah atau maslahat untuk masyarakat umum dan maslahat khossoh atau maslahat untuk pribadi.

MASLAHAT AMMAH

Setiap perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan manfaat tersebut tidak hanya dirasakan diri sendiri melainkan juga dirasakan orang lain atau manfaat yang ada nilai syiar keagamaan adalah kategori dari maslahat ammah.

Dalam menentukan kebijakan pengambilan maslahat yang sifatnya umum adalah hak ulil amri atau presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak benar jika seorang presiden menjalankan kebijakan yang bertentangan dengan ijтиhadnya.

Kebijakan dalam menentukan undang-undang mestinya ada di tangan presiden, bukan DPR atau MPR. Meskipun demokrasi kita adalah dari rakyat untuk rakyat, kita tahu bahwa rakyat kita tidak pernah sepakat dalam satu kata. Sehingga dalam perselisihan yang terjadi kebijakan presiden adalah pemersatunya, karena presiden adalah orang nomer satu. Bukan dengan aklamasi, karena kebenaran hukum islam tidak terikat dengan berapa banyak pendukungnya.

حكم الامام يرفع الخلاف

Hukum, keputusan atau kebijaksanaan imam (presiden) itu menghilangkan perbedaan.⁸

DPR sebagai wakil rakyat tidak mempunyai hak interfensi presiden. DPR hanya berhak mengawasi cara kerja presiden dalam melaksanakan hasil ijтиhadnya atau mengontrol penyelewengan yang bisa menciderai keadilan atau menambah kefasikannya dan sekedar memberi saran, masukan atau pendapat kepada presiden.

⁷ . Yusuf al-Qordlowi, *al-siyasah al-Syar'iyyah*, Maktabah Wahbah, hlm. 100

⁸ . Abdurrahman al Juzairi, *op.cit.*, Juz 1 hlm. 464

Demikian juga MPR hanya bisa memberi saran, masukan atau pendapat kepada presiden, selebihnya presiden yang menentukan pilihan sesuai hasil ijtihadnya.

Dalam setiap kebijakan pemerintah atau presiden untuk mencapai maslahat, ada dua hal yang perlu disikapi;

1. Bentuk masalah yang menjadi kebijakan pemerintah.
2. Langkah yang ditempuh dalam mengambil kebijakan.

Bentuk masalah yang menjadi kebijakan pemerintah harus sesuai dengan ketentuan persyaratan Imam as-Syathibi. Sehingga setiap kebijakan pemerintah dalam masalah yang hukum dan nilainya adalah melanggar ajaran syariat, maka kebijakan tersebut adalah sebuah sikap yang tidak benar dan tidak boleh ditaati.

السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما احب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (متقد عليه) رواه البخاري في الجهاد والسير (2955) عن ابن عمر، ومسلم في الامارة ^٩ واحمد في المسند (6278)، وابو داود في الجهاد (1839)

Mendengarkan dan mengikuti adalah kewajiban bagi seseorang yang muslim di dalam sesuatu yang disukai dan dibenci selama tidak diperintah menjalankan ma'siat. Ketika diperintah menjalankan ma'siat maka tidak ada kepedulian dan tidak ada ketaatan.

Karena setiap permasalahan yang diharamkan oleh syariat tentunya tidak mempunyai maslahat, atau mengandung *madlarat* yang lebih besar daripada maslahatnya.

Meskipun Imam as-Syathibi tidak mensyaratkan kebijakan imam dalam *maslahah ammah* seperti persyaratan Imam al-Ghozali, namun pada hakekatnya tidak ada perbedaan dalam realitanya. Karena Imam as-Syathibi melihat obyek indifidu sebagai seseorang, namun Imam al-Ghozali melihat obyek indifidu sebagai orang muslim bukan sebagai seseorang.

Apabila kebijakan pemerintah adalah permasalahan yang jelas mendatangkan maslahat, namun langkah yang ditempuh dalam mengambil kebijakan adalah

⁹ . Yusuf al-Qordlowi, *al Din wa al-Siyasah*, Dar al-Syuruq (2007), hlm. 159
Muhyiddin Yahya Bin Syaraf An Nawawi, *op.cit.*, Juz 7, hlm. 226

langkah yang salah, maka maslahat yang terdapat didalamnya tidak akan tercapai, sehingga dalam hal ini kebijakan imam juga merupakan kesalahan yang tidak boleh ditaati.

Kebijakan memperbaiki gedung sekolah adalah kebijakan yang membawa maslahat, namun ketika penilaian dalam menentukan gedung sekolah yang akan diperbaiki adalah berdasarkan amplop tertebal atau hubungan relasi, bukan berdasarkan sekolah terlayak untuk dibangun, maka langkah yang ditempuh dalam mengambil kebijakan adalah tidak benar.

Mintaati kebijakan presiden yang legal menurut agam karena sudah memenuhi kriteria adalah kewajiban bersama. Tidak terkecuali anggota kuwalisi oposisi. Presiden terpilih adalah pemimpin kita, keberhasilannya adalah kebaikan bagi kita. Mendukung programnya adalah bagian dari usaha untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

MASLAHAT KHOSSOH

Setiap perkara yang bisa mendatangkan manfaat dan manfaat tersebut tidak berhubungan dengan orang lain dan tidak ada nilai syiar keagamaan adalah maslahat khossoh.

Untuk perkara yang manfaatnya kembali kepada indifidu yang bersangkutan atau yang sifatnya interen, seorang ulil amri atau presiden tidak mempunyai hak ikut campur. Baik yang sifatnya perorangan, keluarga maupun organisasi. Kebaikan bersama dalam urusan keluarga adalah otoritas kepala keluarga bukan kepala negara karena itu adalah bagian dari masalah pribadi keluarga. Kebijakan menentukan masa depan anak untuk sekolah ke negeri, swasta atau ke pesantren ada pada kepala keluarga, bukan yang lainnya. Demikian juga kebaikan bersama dalam urusan pribadi organisasi adalah otoritas pimpinan organisasi bukan kepala negara. Seperti kebijakan dalam bentuk kegiatan keorganisasian.

الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة

Kekuasaan yang husus itu lebih kuat daripada kekuasaan yang umum.¹⁰

¹⁰ . Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi, *op.cit.*, hlm. 104
Abdullah bin Sa' id Muhammad Abbadiy al-Lahjiy, *op.cit.*, hlm. 86

Setelah seseorang menjabat menjadi presiden maka kebijakan terkait dengan kenegaraan ada pada presiden. Rakyat, masyarakat, wakil-wakil rakyat hanya bisa taat terhadap kebijakan tersebut selama kebijakan itu tidak melanggar hukum agama. Berikan kesempatan presiden untuk merealisasikan hasil ijtihadnya. Demonstrasi adalah bentuk dari aksi penolakan kebijakan yang tidak dibenarkan. Yang disuarakan pendemo sangat mungkin akan didemo oleh pihak lain, sehingga orang yang demo adalah orang yang mementingkan kepentingan yang sesuai dengan kepentingan pribadinya. Kebijakan presiden tidak hanya mempertimbangkan indifidu namun manfaat yang lebih umum.

سَيْلِيكُمْ بَعْدِ وَلَةٍ فَيُلِيكُمُ الْبَرُّ بِبَرِّهِ، وَيُلِيكُمُ الْفَاجِرُ بِفَجُورِهِ، فَإِنْ سَمِعُوا لِهِمْ
وَاطَّبِعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقُوا حَقًّا. فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَأُوا فَلَكُمْ
وَعَلَيْهِمْ. (رواه ابى هريرة)

Akan memimpin kamu semua setelah saya seorang pemimpin, maka akan memimpin seorang yang baik dengan kebaikannya, dan akan memimpin seorang yang jahat dengan kejahatannya, maka dengarkanlah mereka dan taatlah terhadap sesuatu yang sesuai dengan kebenaran. Apabila mereka berbuat baik maka baik bagi kamu semua dan baik bagi mereka, apabila mereka berbuat jahat maka baik bagi kamu semua (loyal terhadap pemimpin) dan resiko ditanggung mereka. (HR Abi Hurairoh).¹¹

PENUTUP

Memposisikan diri adalah langkah yang paling bijak. Karena awal dari segala kerusakan adalah salah dalam menempatkan posisi. Dalam menentukan kebijakan terkait dengan ijtihad menentukan maslahat terdapat batasan-batasan yang tidak boleh diabaikan.

Kebijakan yang seharusnya diambil presiden, tidak benar jika ada unsur campur tangan dari pihak lain, kecuali hanya sebatas masukan atau pertimbangan.

¹¹ . Abi al-Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib Al Mawardi, *op.cit.*, hlm. 44.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juzairi, Abdurrahman. (2007) *Al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Al-Maktabah al-'Ashriyyah Bairut.
- Al-Lahjiy, Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadiy. (1410 H.) *Idlohu al-Qowaid al-Fiqhiyyah*, Dar al-Rahmah al-Islamiyah, Indonesia.
- Al-Mawardi, Abi Al Hasan Ali Bin Muhammad Bin Habib. (1989) *Al-Ahkam al-Sulthoniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Maktabah Dar Ibnu Qutaibah, kuwait.
- Al-Qordlowi, Yusuf. (1998) *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, Maktabah Wahbah.
- Al-Qordlowi, Yusuf. (2007) *al-Din wa al-Siyasah*, Dar al-Syuruq
- An-Nawawi, Muhyiddin Yahya Bin Syaraf. (1929) *Shohih Muslim Bisyarkhi al-Nawawi*, al-Mathba'ah al-Mishriyyah bi al-Azhar.
- As-Showi, Sholah. (1992) *Atta'addudiyah al-Siyasiyyah fi al-daulah al-Islamiyyah*, Daru al-a'laam al-dauli.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar. (1960) *Al-Asybah wa al-Nadhoir*, al-Haramain.
- As-Syathibi, Abi Ishak. (2001) *al-Muwafaqot*, Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz. (1998/1999) *Qowaid al-Fiqh al-Islami*, Maktabah al-Risalah al-Dauliyah, Ainu Syams.
- Nawawi, Muhammad bin Umar. *Tausiyah 'ala ibn Qasim*, Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan.